



**KEPAL DESA GERBOSARI
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GERBOSARI
KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO**

**NO TAHUN 2017
TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
DESA GERBOSARI KECAMATAN SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GERBOSARI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintah Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 47)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gerbosari
pada tanggal : Desemeber 2017

KEPALA DESA GERBOSARI

DAMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

No : Tahun 2017

TANGGAL : Desember 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA GERBOSARI KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Damar, A.Md	Atasan PPID	Kepala Desa
2.	Wiwit Triraharjo, S.Si	PPID	Sekretaris Desa
3.	Rudi Hartoyo, A.Md	Sekretaris	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan
4.	Ratna Endarni	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kemasyarakatan
5.	Caturia Indriani, A.Md	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum Aparatur Desa dan Aset
6.	Nurul Hidayanto, SH	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kaur Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di : Gerbosari

Pada tanggal : Desemeber 2017

KEPALA DESA GERBOSARI

DAMAR